

PERUSAHAAN

2020

PERDA NO. 12, LD 2020/NO. 12 , TLD NO. 12 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan, perlu mengembangkan dan meningkatkan sektor perekonomian agar mampu berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) UU No 16 Tahun 1950. UU No 40 Tahun 2007 telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 PP Nomor 54 Tahun 2017.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan bentuk badan hukum dimana Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, diubah bentuk badan hukumnya menjadi—Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha. PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan prinsip pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.